



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Cabut Permohonan UU Cipta Kerja

**Jakarta, 25 November 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang teregistrasi dengan nomor perkara 95/PUU-XVIII/2020 pada Rabu (14/11), pukul 14.30 WIB.

Pada berkas permohonan perkara 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Zakarias Horota, Agustinus R. Kambuaya, dan Elias Patege. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil Pasal 16, dan Pasal 65 ayat (2) UU Cipta Kerja. Mereka yang merupakan mahasiswa pascasarjana yang bergantung pada pendidikan dimana dengan akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis yaitu kapitalisasi dunia pendidikan. Dengan begitu ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban sehingga, Pemohon sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu mengalami kerugian konstitusional.

Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan menurut Para Pemohon adalah pembentukan undang-undang tersebut tidak berdasar pada prinsip keterbukaan yakni tidak adanya partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil yakni berkurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Selain itu pasal *a quo* berkontradiksi dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sehingga mengakibatkan komersialisasi pendidikan. Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan uji formil dan materiil untuk seluruhnya.

Namun pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (12/11) lalu, kuasa hukum Pemohon Himas Muhammady I. El Hakim menyatakan pencabutan permohonan. (TIR)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)